

## ARTIKEL

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LAPAS KABUPATEN KLATEN

Oleh:

Puji Astutik<sup>1)</sup>, Dewi Rostyaningsih<sup>2)</sup>, Ari Subowo<sup>3)</sup>

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

Email: [puji.admpub@gmail.com](mailto:puji.admpub@gmail.com)

## ABSTRACT

*Children are nation seed thus children rights must be protected like children in conflict with law. Problem usually faced by children in conflict with the law is a child must be placed with adult prisoner. The purpose of this research is to get visible image from realization of protection of children in conflict with the law at Klaten Region Prison. Method used in this research is qualitative by using Mazmanian and Sabatier theory.*

*The result of this research is that the implementation of policy of protection of children in conflict with the law at Klaten Region Prison is not optimize yet because of within implementation of policy of protection of children in conflict with the law at Klaten Region Prison still face some problems like the lack of information access, education and teaching.*

*Suggestion from the researcher is to review giving alternative assistance to children in conflict with law who is late in signing up as kejar paket C participant. Reverting back cooperation agreement among prison and education institution in relation with education service. Socializing about the existence of children in conflict with law in IIB class prison so that assistance which is given do not have common characteristic.*

*Keywords: The implementation of policies, Children protection, children in conflict with the law*

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan tunas bangsa yang nantinya akan meneruskan cita-cita bangsa sehingga sepatasnya hak-hak anak dilindungi. Masyarakat internasional menaruh perhatian khusus dalam perlindungan hak anak, perhatian tersebut dituangkan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang memuat hak-hak dan prinsip umum hak anak. Pemerintah Indonesia memberi perhatian terhadap perlindungan anak dengan diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 mendefinisikan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminas.

Kebijakan perlindungan anak telah berjalan selama 13 tahun, dalam kurun waktu 13 tahun tersebut tidak hanya pemerintah pusat saja yang memberikan perhatiannya tetapi pemerintah daerah ikut berperan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat saling bekerja sama dalam melaksanakan perlindungan anak dan perlindungan anak yang diberikan tidak hanya untuk anak jalanan, pekerja

anak, anak korban bencana maupun anak yang mengalami kekerasan saja, tetapi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga. Di Indonesia kasus anak berhadapan dengan hukum dari tahun ke tahun semakin meningkat dan tidak jarang mereka divonis hukuman kurungan (pencabutan kemerdekaan)

Tabel 1.2 Jumlah Anak Berkonflik Dengan Hukum Dari Tahun 2009-2014

Anak Berkonflik Dengan Hukum						
Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah	1.258	730	1.851	1.494	1.670	2.879

*Sumber: komnasp.go.id*

Meningkatnya jumlah anak di dalam lapas semakin diperparah dengan jumlah Lapas anak di Indonesia yang hanya 17 unit dari 33 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia kurang lebih 500 kab/kota. Fakta yang lebih mengagetkan, dari 17 unit lapas anak hanya 8 Lapas anak yang berfungsi sebagai lapas anak murni dan sisanya dihuni oleh tahanan dewasa. Bagi daerah yang tidak memiliki Lapas anak, anak-anak terpaksa ditempatkan dan dicampur dengan tahanan dewasa di lapas atau rutan dewasa.

Pencampuran ABH dengan tahanan dewasa ini tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang mengharuskan tahanan anak ditempatkan terpisah dengan tahanan dewasa. Pada tahun 2012, dalam surat kabar online [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), terjadi kasus kekerasan pada anak di lapas Tulungagung yang mengakibatkan seorang anak meninggal. Hisam Dayu Firmansyah (15 tahun), tahanan anak yang berada

di lapas Tulungagung tewas diduga karena dianiaya.

Kabupaten Klaten yang menyadari pentingnya anak sebagai penerus bangsa ikut andil dalam melaksanakan perlindungan anak. Dalam pelaksanaan perlindungan anak Kabupaten Klaten didukung peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam melindungi hak anak berhadapan dengan hukum, pemerintah Kabupaten Klaten menempatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Lapas IIB Klaten. Lapas IIB Klaten tidak hanya ditempati oleh anak-anak saja tetapi orang dewasa juga ikut menghuni lapas IIB ini. Selain anak-anak yang dicampur dengan penghuni dewasa ternyata jumlah penghuni dari lapas IIB Klaten telah melebihi kapasitas sebagaimana yang dilansir dalam [smlap.ditjenpas.go.id](http://smlap.ditjenpas.go.id) pada Januari 2015 penghuni lapas IIB Klaten sebanyak 381 orang dari kapasitas yang mampu ditampung sebanyak 353 orang.

Simpulannya, permasalahan yang ada dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak adalah:

1. Masih kurangnya sosialisasi tentang perlindungan hak anak berhadapan dengan hukum
2. Tidak semua propinsi memiliki Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan anak dan sarana prasarana yang ada belum memadai sebagai tempat pembinaan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Sehingga masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan perlindungan.

## B. TUJUAN

Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas kabupaten Klaten.

## C. TEORI

### Kebijakan Publik

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye.1981 dalam Subarsono, 2009). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan.

### Implementasi Kebijakan

Indikator utama untuk mengukur kinerja implemetasi suatu kebijakan dibedakan menjadi dua, yaitu: indikator *output* dan indikator *outcome*. Indikator *output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan. Menurut Ripley dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 106-110) indikator yang dapat digunakan dalam menilai kualitas *policy output* sebagai berikut:

- a. Akses
- b. Cakupan,
- c. Frekuensi
- d. Bias,
- e. Service delivery (ketepatan layanan)
- f. Akuntabilitas

- g. Kesesuaian kebijakan atau program dengan kebutuhan

Model implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier ada tiga variabel yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan
2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi
3. Variabel luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

#### **D. METODE**

##### **Desain penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan model penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

##### **Situs penelitian**

Situs penelitian yaitu pada Lembaga Perumahan (Lapas) kelas IIB Kabupaten Klaten.

##### **Informan penelitian**

Informan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum di Lapas kabupaten Klaten dengan informan :

1. Kepala Bidang Lapas Kabupaten Klaten
2. Petugas Lapas Kabupaten Klaten
3. Anak berhadapan dengan hukum.

##### **Jenis data**

Data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan

alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

##### **Teknik pengumpulan data**

Menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

##### **Kualitas data**

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan teknik triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecekbalik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif

##### **Analisis data**

Menggunakan reduksi data, penyajian data selanjutnya kesimpulan

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lapas Kabupaten Klaten**

###### **1. Akses**

Setiap kegiatan diberikan untuk memenuhi hak-hak anak seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani dan kebutuhan untuk menyampaikan pendapat didukung dengan partisipasi dari instansi diluar lapas serta kelompok luar yaitu Sahabat Kapas. Dalam pelaksanaan implementasi perlindungan anak di kriteria akses masih menemui kendala seperti masih kurangnya dana untuk mendapatkan pendidikan, masih adanya masalah teknis yaitu dalam pelaksanaan kejar paket C.

###### **2. Cakupan**

Implementasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum

digunakan untuk melihat seberapa besar ABH yang telah mendapatkan hak-haknya. Di lapas, pelayanan pendidikan belum semua mencakup ABH, melihat dari latar pendidikan ABH yang membutuhkan kejar paket B serta bimbingan kerja. Bantuan yang diterima selama ini tidak ada bantuan khusus bagi ABH dikarenakan kondisi Lapas tidak hanya ditempati oleh ABH tetapi juga ada tahanan dewasa

### 3. Frekuensi

Frekuensi dilihat melalui intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh layanan kebijakan seperti layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Layanan kesehatan jasmani yang diberikan oleh petugas lapas yaitu pemenuhan hak makan, mengadakan kegiatan olahraga. Selain itu untuk menjaga kesehatan rohani para anak binaan lapas. Layanan pendidikan formal dan non formal. Pada pelaksanaannya kegiatan ini masih belum terjadwal dengan pasti, sehingga pada kriteria ini belum sesuai pelaksanaannya

### 4. Akuntabilitas

Akuntabilitas digunakan untuk menilai tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Masalah yang ada di lapas Klaten adalah keberadaan ABH yang dicampur dengan tahanan dewasa dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi masalah yang diakibatkan dari bercampurnya tahanan dewasa dengan anak adalah memisahkan kamar antara ABH dan dewasa dan bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah dan non pemerintah sebagai upaya melindungi hak anak.

### 5. Kesesuaian Program dengan Kebijakan

Kriteria ini digunakan untuk melihat kebijakan atau program yang diterima oleh anak berhadapan dengan hukum

di Lapas Kabupaten Klaten sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Tidak semua program yang ada di Lapas direspon positif oleh ABH seperti pelayanan pendidikan formal dan non formal. ABH lebih antusias terhadap pelayanan pendidikan non formal karena dirasa banyak manfaatnya.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Lapas Kabupaten Klaten**

Faktor-faktor yang ditemukan di lapangan tidak selamanya menjadi faktor penghambat ataupun faktor pendukung di setiap kriteria, masing-masing faktor memiliki pengaruh yang berbeda dalam kriteria pelaksanaan implementasi perlindungan anak berhadapan dengan hukum. Berikut faktor-faktor yang pengaruh implementasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum:

1. Tingkat kesulitan teknis menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum di lapas kabupaten Klaten seperti dalam permasalahan pengaturan jadwal kegiatan yang tidak pasti serta syarat mengadakan kejar paket yang setiap kelasnya minimal ada 20 orang kejar paket B yang belum dapat direalisasikan karena petugas lapas belum memulai pendataan.

2. Kejelasan Isi Kebijakan menjadi faktor pendukung dilihat dari peraturan yang makin kebawah makin spesifik dan setia aspek diatur sesuai dengan norma yang ada di daerah

3. Sumber pendanaan yang bersumber dari dana kementerian menjadi faktor penghambat karena masih kurang cukup untuk membiayai program-program terkait hak anak dan belum

ada alokasi dana untuk perlindungan anak berhadapan dengan hukum di Lapas.

3. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan menjadi faktor pendukung juga penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum di lapas kabupaten Klaten.

4. Keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum di lapas kabupaten Klaten. Adanya faktor ini sangat berperan penting dalam pemenuhan hak-hak anak yang ada di lapas.

5. Akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum di lapas kabupaten Klaten. Adanya faktor ini sangat berperan penting dalam pemenuhan hak-hak anak yang ada di lapas.

## **PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Proses implementasi perlindungan anak berhadapan dengan hukum di Lapas Kabupaten Klaten dapat dilihat menggunakan beberapa kriteria yaitu akses, cakupan, frekuensi, akuntabilitas dan kesesuaian kebijakan atau program dengan kebutuhan. Berdasarkan analisis dan observasi di lapangan implementasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum di Lapas Kabupaten Klaten belum diimplementasikan dengan baik. Karena masing terdapat kendala di beberapa aspek seperti akses, cakupan dan frekuensi.

**Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

## **Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lapas Kabupaten Klaten**

1. Faktor pendukung implementasi perlindungan anak berhadapan dengan hukum di Lapas kabupaten Klaten adalah tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, akses kelompok luar untuk berpartisipasi

2. Faktor penghambat implementasi perlindungan anak berhadapan dengan hukum di Lapas kabupaten Klaten adalah tingkat kesulitan teknis, kejelasan isi kebijakan, sumber pendanaan, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

### **B. REKOMENDASI**

1. Untuk mengatasi tingkat kesulitan teknis dalam pelayanan pendidikan, pihak lapas memberikan alternatif bantuan kepada ABH yang telat mendaftarkan diri sebagai peserta kejar paket. Meninjau kembali perjanjian kerjasama antara lapas dan dinas pendidikan terkait dengan pelayanan pendidikan formal bagi ABH.
2. Untuk mengatasi kekurangan sumber pendanaan, pihak lapas mensosialisasikan tentang keberadaan ABH di Lapas kelas IIb sehingga bantuan yang diberikan tidak bersifat umum. Menjalin kerjasama kepada perusahaan swasta untuk ikut serta dalam membatum melindungi hak anak berhadapan dengan hukum..
3. Aparat di Lapas tetap semangat dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, mempertahankan kegiatan-kegiatan yang mendapatkan respon positif dari ABH seperti kegiatan membatik, menyablon dan menjahit yang

kelak akan dapat dikembangkan oleh ABH selepas keluar dari Lapas

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo Dasar-Dasar. 2008. *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Syafeii, Inu Kencana. 2006. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: bumi aksara
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pelaksana Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Adiguna, Imran. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Makasar. Dalam Jurnal. Diunduh pada 21 September 2015 pukul 23.04
- Firdaus. 2013. *Implementasi Peradilan anak berhadapan dengan hukum pada tahap ajudivikasi yang berbasis HAM (sebuah Studi Kasus di Semarang Provinsi Jawa Tengah)*. Dalam Jurnal HAM. Vol.04.No.01. Juli 2013
- Wahyudhi, Dheny. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jambi. Dalam Jurnal Ilmu Hukum. Diunduh pada 21 September 2015 pukul 22.53
- Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terus Meningkat*. (2012). Dalam <http://indonesia.ucanews.com/2012/10/17/kasus-kekerasan-terhadap-anak-terus-meningkat/>. Diunduh pada 12 Desember 2013 pukul 05.02
- Laporan Penelitian Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita dan Anak Pria Tangerang*. Dalam <http://www.komnasham.go.id/profil-7/pengkajian-dan-penelitian/190-laporan-penelitian-pemenuhan-dan-perlindungan-hak-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh-di-lembaga-pemasyarakatan-anak-wanita-dan-anak-pria-tangerang>. Diunduh pada 12 Desember 2013 pukul 05.53
- Enam Departemen Sepakat Lindungi Anak Berhadapan dengan Hukum*. (2009). Dalam <http://www.republika.co.id/berita/breaking->

news/nasional/09/12/16/96114-  
enam-departemen-sepakat-  
lindungi-anak-berhadapan-  
dengan-hukum. Diunduh pada 12  
Desember 2013 pukul 06.02

Komnas *Anak Catat 2.792 Kasus  
Pelanggaran Hak Anak.*  
(2013). Dalam

[http://www.suarapembaruan.com/home/komnas-anak-catat-2792-kasus-pelanggaran-hak-anak/45197.](http://www.suarapembaruan.com/home/komnas-anak-catat-2792-kasus-pelanggaran-hak-anak/45197) Diunduh pada  
12 Desember 2013 pukul  
06.30